

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/27/I/KA/KP.03.00/2025/BNNP

Mataram, 21 Januari 2025

Klasifikasi:

i : Biasa

Lampiran :

: 1 (satu) gabung

Perihal:

Permohonan Kembali Usul Mutasi Antar Instansi Pegawai Di

Lingkungan BNN Provinsi NTB

## Kepada

Yth. Sekretaris Utama BNN

di

Jakarta

## 1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor B/487/X/KA/KP.03.00/2023/BNNP tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permintaan Mutas Antar Instansi Pegawai Di Lingkungan BNNP;
- Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor B/806/XII/KA/KP.03.00/2024/BNNP tanggal 13 Desember 2024 perihal Permohonan Kembali Usul Mutasi Antar Instansi Pegawai Di Lingkungan BNN Provinsi NTB;
- i. Surat Kepala BNN Kota Mataram Nomor B/19/I/KA/KP.03/2025/BNNK tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Mutasi Kembali ke Pemerintah Kota Mataram.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Permohonan Kembali Mutasi Antar Instansi dari Organik BNN ke PNS Pemerintah Kota Mataram atas nama pegawai sebagai berikut:

Nama : Nurul Achyani, ST

NIP : 19810404 200501 2 023

Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Kasubbag Umum BNN Kota Mataram

- 3. Berkaitan dengan point 2 (dua) dimaksud, adapun yang menjadi bahan pertimbangan dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a. Sebagai pengembangan karir di Pemerintah Kota, mengingat yang bersangkutan sudah berdinas di BNN Kota Mataram selama 13 tahun (dari tahun 2012 s.d sekarang)
  - b. Selama berdinas di BNN Kota Mataram yang bersangkutan memiliki integritas dan kinerja yang baik.
  - c. Dari hasil koordinasi, bahwasanya Pemerintah Kota Mataram sangat merekomendasi dan memberi ijin kepada yang bersangkutan untuk kembali ke institusi Pemerintah Kota Mataram.

- d. Untuk memperkuat koordinasi dan strategi kolaboratif BNN Kota Mataram dengan Pemerintah Kota Mataram.
- 4. Demikian untuk menjadi periksa.





## Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN